



P E N E T A P A N

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kota Pasuruan Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat- alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Pas. tanggal 30 Maret 2017 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON, pada tanggal 16 Oktober 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah No.406/41/X/1999, (saat ini ISTRI PEMOHON telah meninggal),
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Kota Pasuruan selama 17 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, lahir Pasuruan 18-12-2000
 - b. ANAK 2 lahir pasuruan, 15-01-2006
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, namun nama Pemohon

Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Pas

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis PEMOHON, padahal nama Pemohon yang benar adalah NAMA BENAR PEMOHON sebagaimana tertera dalam dokumen - dokumen milik Pemohon;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Admintrsi kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pasuruan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengubah Biodata Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah nomor: 406 / 41 /X/ 1999 semula nama pemohon: PEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

[Bukti P-1] Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Atok llah binAbd. Cholik , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

[Bukti P-2] Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Purworejo, tanggal 29 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Bukti P-3] Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA BENAR PEMOHON, selaku Kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

[Bukti P-4] Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pohjentrek tanggal 14 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

[Bukti P-5] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NAMA BENAR PEMOHON, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

[Bukti P-6] Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1203/2000, atas nama ANAK 1, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

[Bukti P-7] Fotokopi Ijazah atas nama Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ANAK 1, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan 3 (tiga) aspek meliputi:

1. Kewenangan mengadili,
2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon, dan
3. Kebutuhan yustisiabel;

1. MENIMBANG DARI ASPEK KEWENANGAN;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributif telah diberikan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 49 UU No.7 tahun 1989, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan, dimana menurut penjelasan dari Undang-Undang tersebut yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut dapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidang lain yang tersirat,

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut masuk dalam kategori perkara voluntair, dimana perkara voluntair yang dapat menjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan : selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 di dalam salah satu pasalnya menyatakan perubahan yang menyangkut biodata harus dilakukan dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu peraturan tersebut Pengadilan mendapat penyerahan kewenangan untuk itu dan karenanya perubahan biodata menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

2.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan seorang perempuan, nama ISTRI PEMOHON di KUA Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah No. 406/41/X/1999, kini perempuan tersebut telah meninggal dunia; (bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi akta autentik bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang secara tekstual menyatakan : *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan bukti autentik tersebut di atas yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon

Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Pas

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak menjadi Pemohon dalam perkara ini;

3. MENIMBANG DARI ASPEK KEBUTUHAN;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dalam kutipan akta mana nama Pemohon tertulis PEMOHON,

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang telah Pemohon miliki, sehingga secara administratif akan berpengaruh terhadap dokumen yang lain, oleh karena itu Pemohon membutuhkan perubahan;

Menimbang, bahwa dari dokumen perkawinan seperti tersebut di atas, yang dalam konteks ini Kutipan Akta Nikah adalah menjadi sumber pencatatan peristiwa hukum lain, seperti Akta Kelahiran anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa betapa andai saja biodata tersebut tidak dilakukan perubahan, maka akan menimbulkan kesalahan terus menerus dalam setiap peristiwa hukum baru, baik yang dialami sendiri oleh para Pemohon maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan biodata tersebut identitas para Pemohonpun menjadi valid dan jelas serta selaras dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama nama seseorang akan dijadikan panggilan di hari qiyamat, oleh karena itu Rasulullah menekankan pemberian nama yang indah, hal mana seperti tertuang dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya :

“ Sesungguhnya kalian pada hari qiyamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka indahkanlah nama kalian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah dimaklumi Pemohon membutuhkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang telah dimilikinya;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersesebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Pas

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Kutipan Akta Nikah No. 406/41/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 pada saat perkawinan nama Pemohon tertulis,PEMOHON;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang telah Pemohon miliki, oleh karena itu akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Pemohon mengubah biodata Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 406/41/X/1999 tanggal 16 Oktober 1999 semula nama Pemohon tertulis PEMOHON diubah menjadi NAMA BENAR PEMOHON;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan perubahan biodata dalam Kutipan akta Nikah untuk mendapatkan perubahan yang memenuhi legalitas secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, permohonan perubahan biodata ini akan dipertimbangkan pula menurut perspektif islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu terlebih dahulu merujuk sabda Rasulullah,SAW yang secara tekstual berbunyi :

كَانَتْ جَوَيْرِيَّةَ اسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْمَهَا جَوَيْرِيَّةَ

Artinya : Adalah dia asalnya bernama Barrah, kemudian Rasulullah mengubahnya menjadi Jawariyah;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud beliau bersabda yang artinya :

“ Sesungguhnya beliau (rasulullah,SAW) merubah nama “Ashiyah (seorang perempuan) menjadi Jamilah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada sabda beliau tersebut di atas, dapat diambil abstraksi hukum bahwa perubahan nama atau biodata pernah dipraktekkan oleh beliau terhadap seseorang pada jamannya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini ditujukan pada nama Pemohon disebabkan tidak sesuai dengan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Pemohon, perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon merupakan sebuah cermin yang merefleksikan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yurisdiksi voluntair, yang mana menurut hukum acara dalam perkara voluntair persoalan pembuktian tetap perlu ditegakkan, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti i surat (P.1 sampai dengan P.7). berupa Fotokopi, bermeterai cukup dan seluruhnya telah dicokokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan terdiri dari bukti akta autentik dan surat-surat biasa, dimana satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung, oleh karena itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini, dan bukti yang autentik tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dapat dikontsafir identitas para Pemohon dalam Akta Nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya, dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban dalam perubahan biodata, maka terdapat syarat imperatif yang harus terpenuhi di dalamnya, syarat dimaksud adalah antara biodata (nama), yang akan diubah dengan nama perubahan haruslah satu-satunya person yang sama, bukan orang lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mengubah nama Pemohon dalam akta nikah, dengan demikian permohonan yang dimaksud oleh para Pemohon adalah dikualifikasikan permohonan perubahan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada pembuktian telah membuktikan permohonan perubahan biodata tersebut adalah oleh dan untuk person yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini dapat diterapkan Pasal 34 ayat (2) tentang perubahan biodata yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 yang secara tekstual

Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Pas

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat, oleh karena itu permohonan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa akta Nikah adalah merupakan produk Kantor Urusan Agama, yang dalam hal ini KUA Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan perubahan biodata dimaksud ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor.3 tahun 2006 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan Pasal 52 UU Nomor.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah biodata Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akte Nikah nomor: 406 / 41 /X/ 1999 semula nama pemohon:

PEMOHON

menjadi

NAMA BENAR PEMOHON;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari H.M. Ali Lutfi, SH.MHum Ketua Majelis, Dra.Hj.Masitah,MHES dan Drs.URIP,MH para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu Drs.Yumroni,SH.MHES, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. MASITAH,MHES

H.M. ALI LUTFI, SH.M Hum

Ttd.

Hakim Anggota

Drs. U R I P,MH

Panitera Pengganti

DrsYUMRONI,SH

Perincian biaya

Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
Biaya Proses	Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000.-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp	166.000.-

Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Pas

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

